



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat 26415 081266690669

agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Komunikasi dan Informatika

Permintaan Narasumber/Pendampingan

No. SK : 18 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah kabupaten Agam
2. Pemohon dapat datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Lubuk Basung, menunjukkan identitas, mengisi buku tamu
3. tersedianya pejabat / petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mendisposisikan surat permohonan kepada Bidang yang bersangkutan
3. Bidang yang bersangkutan menerima pemohon diruang pertemuan untuk membahas maksud dari tujuan kedatangan. Apabila bidang yang bersangkutan tidak ditempat maka Pejabat Eselon IV yang bersangkutan menugaskan pegawai yang berkompeten untuk memberikan pelayanan
4. Setelah di bahas maksud, tujuan dan jadwal kedatangan, Kabid mengusulkan narasumber dimaksud kepada Kepala Dinas.
5. Kepala Dinas menyetujui atau membujuk pejabat lainnya sebagai narasumber pada acara tersebut
6. memberitahu narasumber kepada pemohon
7. Narasumber mempersiapkan bahan dan materi untuk acara diatas dan menyampaikan kepada pemohon 1 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
8. Pada hari pelaksanaan narasumber datang ke lokasi dan berkomunikasi dengan panitia sebelum menentukan materi
9. Setelah selesai narasumber pamit kepada panitia dan melaporkannya ke Kadis

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat 26415 081266690669

agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Komunikasi dan Informatika

1 Hari kerja

- 1) Informasi/jawaban permintaan narasumber maksimal 1 (satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Subag yang bersangkutan.
- 2) Jika ASN/masyarakat pengguna layanan datang langsung, maka akan diarahkan kepada petugas sesuai informasi yang diperlukan maksimal 1(satu) jam setelah menyampaikan maksud kedatangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat kesediaan sebagai narasumber disertai dengan surat penunjukan/penugasan dan materi paparan yang akan disampaikan sesuai dengan permintaan pengguna layanan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kominfo